

RETRIBUSI JASA UMUM

2017

**PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2017/NO. 1. LL. SETDA KOTA SALATIGA :
24 HLM.**

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK**
- bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan biaya penyediaan jasa dikaitkan dengan efektivitas pengendalian atas pemberian layanan didasarkan pada prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi serta cara mengukur tingkat penggunaan jasa secara transparan dan akuntabel, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum;
 - Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 14 sampai dengan angka 17 diubah, angka 18 sampai dengan angka 52 dihapus, angka 56 sampai dengan angka 64 dihapus
2. BAB II GOLONGAN RETRIBUSI ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus,
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus,
4. Ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 5, dihapus.
5. Pasal 10 ayat (1) dihapus,
6. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 13 diubah.
7. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 15 diubah.
8. BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN ketentuan Pasal 17 diubah
9. BAB V Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.
10. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 27 diubah.
11. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 29 diubah.
12. BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 31.

13. BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM ketentuan Pasal 36 diubah.
14. BAB VII RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM ketentuan Pasal 38 diubah.
15. BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR ketentuan Pasal 43 diubah.
16. BAB VIII RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR ketentuan Pasal 45 diubah.
17. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN ketentuan Pasal 50 diubah.
18. BAB IX RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM
KEBAKARAN ketentuan Pasal 52 diubah.
19. BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS ketentuan Pasal 57 diubah.
20. BAB X RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS ketentuan Pasal 59 diubah.
21. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 64 diubah.
22. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 66 diubah.
23. BAB XI RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI ketentuan Pasal 67 diubah.
24. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal
69 diubah.
25. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal
71 diubah.
26. BAB XII RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ketentuan Pasal
73 diubah.

CATATAN

- Perda ini berlaku mulai tanggal 31 Mei 2017
- Perda ini diundangkan pada tanggal 31 Mei 2017
- LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 1, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (1/2017)
- TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 1